

DAMPAK REFORMASI BIROKRASI
(Studi Tentang Restrukturisasi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara)

ALYA FAUZIAH WARDANA
JOYCE JACINTA RARES
SALMIN DENGO

ABSTRACT

The Bureaucratic Structure Reform Policy aims to streamline the existing structure, in this case it aims to strengthen strategic functions that were not previously accommodated and accommodated by the new structure and increase public satisfaction with the performance and services of the North Sulawesi Provincial Social Service. However, these hopes have not been maximally achieved. Therefore, this study is proposed to answer questions about the Impact of the Bureaucratic Structure Reform Policy in the Social Service of North Sulawesi Province. In this study, using the policy impact theory from James Anderson, the impact of policy can be seen based on 5 dimensions that can be used as a benchmark. Expected policy impact (intended consequences). Policies may have an impact on situations or groups beyond the target or purpose of the policy being made. The impact of the policy is likely to have an impact on current and future circumstances. The impact on direct costs, direct costs speak of the direct costs incurred to finance public policy programs. Policies may also have indirect costs that are borne by society or some members of society as a result of public policies, for example regarding anxiety, discomfort, costs of social chaos, satisfaction, or even aesthetic costs. In this study, using a qualitative descriptive research method, namely through interviews with 8 informants in direct observation, and looking for documents related to policy, assisted by recording devices and writing instruments. The results of this study generally explain that the impact of this Bureaucratic Structure Reform policy has not fully achieved the expected results.

Keywords : Policy Impact, Bureaucratic Structure Reform.

PENDAHULUAN

Pemerintah memegang suatu peranan dan kendali yang penting sebagai salah satu aktor strategis untuk mengejawantahkan salah satu cita cita bangsa yang dimaklumkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Sekalipun tingkat sosial dan ekonomi suatu masyarakat telah meningkat, peran pemerintah tetap diperlukan untuk melaksanakan fungsi regulasi, alokasi, distribusi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi ini harus dilakukan oleh pemerintah agar tercapai keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.

Berbagai macam patologi birokrasi masih sering ditemukan dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kritik tentang in-efisiensi dalam

sistem Birokrasi Indonesia, kuantitasnya yang terlalu besar dan kaku sudah sering dinyatakan secara terbuka. Sistem birokrasi yang merupakan inti dari pemerintahan sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Namun, dalam kenyataannya keberadaan birokrasi pemerintah seringkali dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sehari-hari.

Birokrasi juga dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan bertele-tele karena berbagai macam patologi yang masih menggerogoti sistem birokrasi Indonesia. Berangkat dari hal tersebut reformasi birokrasi menjadi satu cara untuk melakukan perubahan yang

signifikan elemen-elemen dari birokrasi baik dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Reformasi birokrasi dalam tataran pemerintahan daerah termasuk penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah. Hal ini tercermin dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah. Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari staff yang membantu dalam hal pengambilan kebijakan dan koordinasi dalam hal ini diwadahi oleh biro sekretariat, unsur pengawasan yang diwadahi oleh biro inspektorat.

Unsur perencanaan dilakukan oleh bentuk lembaga, tanggung jawab untuk membantu kepala daerah dalam hal merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah tertentu diwadahi di lembaga teknis daerah. Unsur urusan daerah yang dilaksanakan dan diwadahi dalam bentuk dinas yang selanjutnya diatur dalam PERGUB No. 50 Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara kemudian diubah dengan PERGUB No. 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Provinsi Tipe A Sulawesi Utara.

Berlandaskan pada aturan tersebut pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara melakukan reformasi struktur birokrasi yang ada. Dengan melakukan penggabungan dan juga peleburan bidang-bidang yang ada sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dilapangan menunjukkan adanya indikasi permasalahan yang muncul dalam reformasi struktur birokrasi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini muncul dikarenakan masih belum terjawabnya kebutuhan publik yang seharusnya bisa dijawab dengan perubahan struktur ini yaitu mengenai transparansi data yang ada serta ketepatan sasaran penerima bantuan sosial kepada masyarakat.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Definisi lain mengenai kebijakan publik juga diungkapkan oleh Nugroho (2008), dia mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya dalam hal ini pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan untuk mengantar masyarakat menuju pada esensi yang dicita-citakan.

James Anderson dalam Londa dan Dengo (2017:11-12) juga memberikan definisinya mengenai kebijakan publik, Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Ada beberapa implikasi menurut Anderson, yaitu :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu memiliki tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bahwa kebijakan itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat otoritatif.

Konsep Dampak Kebijakan Publik

Lester dan Stewart (Winarno:2016), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam dua tugas yang berbeda. Yang pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh satu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut. Sedangkan, yang kedua adalah untuk memberikan suatu penilaian terkait keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau criteria yang ditetapkan sebelumnya.

Thomas Dye (Winarno:2016) mendefinisikan bahwa dampak kebijakan adalah semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output dari kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak dari kebijakan publik tersebut, karena untuk menentukan outcome suatu kebijakan publik perlu diperhatikan mengenai perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Menurut Anderson dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Making*" (1979) ia mengungkapkan bahwa dampak kebijakan (*policy outcomes* atau *policy consequences*) mempunyai beberapa macam dimensi, yaitu :

1. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) dan yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Sasaran kebijakan itu terutama ditunjukkan kepada siapa? Ini perlu diterapkan terlebih dahulu, misalnya pada masyarakat miskin, pengusaha ekonomi lemah, petani, guru, mahasiswa, dan sebagainya. Suatu kebijakan tentang memerangi kemiskinan, maka sasaran yang dituju adalah masyarakat yang miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada situasi atau kelompok-kelompok di luar target atau tujuan kebijakan itu dibuat. Kebijakan-kebijakan ini di sebut eksternalitas atau dampak yang melimpah (*externalities or spillover effects*). Contohnya, uji coba terhadap senjata nuklir dengan cara meledakkannya di atmosfer bumi memang akan berguna bagi pengembangan persenjataan, namun di sisi lain kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak negative seperti bahaya bagi penduduk bumi saat ini dan di masa depan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Misalnya, apakah suatu program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, apakah program tersebut menjangkau beberapa tahun atau beberapa dasawarsa? Apakah program yang berhubungan dengan anak-anak disabilitas dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuan kognitif anak-anak tersebut dalam jangka waktu yang relatif pendek atau sebaliknya, yakni untuk mempengaruhi perkembangan jangka panjang mereka serta kemampuan mencari nafkah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ditujukan untuk melihat konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan berdasarkan dimensi waktu, yakni masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.
4. Biaya langsung merupakan elemen lain yang ada dalam dampak kebijakan. Biaya langsung berbicara mengenai biaya langsung yang dikeluarkan untuk

membayai program-program kebijakan publik. Biasanya kita akan lebih mudah menghitung biaya *dollar* dari suatu kebijakan atau program-program tertentu, bila program atau kebijakan itu sebagai jumlah *dollar* yang dibelanjakan bagi suatu program, bagiannya dari keseluruhan pembelanjaan pemerintah, atau presentase dari produk nasional kotor yang digunakan untuk membiayai suatu program. Sementara itu, biaya-biaya langsung lainnya dari kebijakan-kebijakan mungkin akan lebih sulit untuk ditemukan atau dihitung, seperti misalnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak swasta untuk membeli alat pengolah limbah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah menyangkut pengendalian pencemaran.

5. Kebijakan mungkin juga memiliki biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakann publik. Biaya-biaya seperti itu seringkali tidak dipertimbangkan dalam membuat suatu evaluasi-evaluasi kebijakan. Hal ini seringkali terjadi karena biaya-biaya tersebut tidak dapat dihitung karena sulitnya menentukan ukuran-ukuran yang hendak dipakai. Misalnya, bagaimana cara orang mengukur biaya ketidakenakan, biaya dislokasi, dan biaya kekacauan social yang timbul akibat dari proyek pembaruan kota? Atau biaya-biaya estetika dari pembangunan jalan raya yang melalui taman-taman rekreasi yang indah? Atau bahkan biaya perang Vietnam yang berupa pertentangan dalam negeri dan hilangnya kepercayaan terhadap pejabat publik?.

Konsep Birokrasi

Istilah birokrasi berasal dari dua kata, yaitu *bureau* (burra, kain kasar penutup meja) dan *cracy*, ruler. Keduanya membentuk kata *bureaucracy*. Berbagai sumber berpendapat, ada tiga macam arti

birokrasi. Pertama, birokrasi diartikan sebagai "*governamant by bureaus*" yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat (Riggs, 1971:377); pemerintah birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah (Riggs mengutip Michael Crozier dalam Riggs, ed., 1971:375). Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintah yang bertele-tele, berbelit-belit, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, biaya tinggi, tiada kepastian, dan berbagai macam tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa (Kramer - 1977:34).

Konsep Struktur dan Restrukturisasi

Struktur dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) didefinisikan sebagai sebuah susunan yang dibuat untuk mengatur silsilah, keturunan, atau tingkat formal. Sedangkan restrukturisasi, Robbins (2006:77) mendefinisikan restrukturisasi adalah proses redesain atau penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang telah ada ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal maupun eksternalnya maka birokrasi juga harus mengadaptasi dinamika tersebut agar dapat berkembang.

Bennis dan Mische dalam Sedarmayanti (2002:63) juga mendefinisikan restrukturisasi sebagai rekaya ulang yaitu menata perusahaan dengan menata ulang doktrin, praktek, dan aktivitas yang ada kemudian secara inovatif menyebarkan kembali modal dan sumber daya manusia. Kenyataan pentingnya restrukturisasi organisasi diutarakan oleh Nughoro (2002) untuk menghadapi perkembangan abad pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan restrukturisasi (baik perampingan maupun divestasi).

Konsep Reformasi Struktur Birokrasi

Aturan mengenai reformasi struktur

birokrasi ini juga telah diatur pada Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015. Di dalam aturan tersebut menyebutkan dimana ada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi sasaran utama dari reformasi birokrasi ini salah satunya yaitu mengatur mengenai tatalaksana yang didalam ini termasuk pula reformasi birokrasi di bidang struktur birokrasi.

Penataan struktur dan penyederhanaan ketatalaksanaan atau bisa disebut dengan reformasi struktur birokrasi merupakan satu hal yang termasuk dalam agenda reformasi birokrasi guna mencapai lompatan peningkatan kinerja aparat pemerintah serta membangun kembali citra baik birokrasi di mata publik. Reformasi Struktur Birokrasi dapat diartikan sebagai adanya proses penataan kembali terhadap struktur yang telah ada sebelumnya entah dilakukan suatu perampingan terhadap struktur yang telah ada ataupun dilakukan divestasi terhadap struktur yang telah ada sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sugiyono (2011:15) ia mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, dimana posisi peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak mengenai restrukturisasi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dengan indikator ukurannya adalah :

1. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) dan tidak diharapkan (*unintended consequences*).
2. Dampak kebijakan di luar sasaran utama suatu kebijakan.
3. Dampak kebijakan berpengaruh di masa sekarang dan masa yang akan datang.
4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct costs*).
5. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*).

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara

Dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode memberikan pertanyaan-pertanyaan guna menggali informasi atau data yang diperlukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya mengenai

Dampak Kebijakan Restrukturisasi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui sumber-sumber pelengkap penelitian seperti buku, arsip, dan hal-hal pendukung lainnya berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi menjadi pelengkap dan penguat penelitian yang nantinya akan berguna dan menunjang hasil penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dengan menggunakan indikator dampak kebijakan dari Anderson, yakni :

1. Dampak yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan informan-informan terkait apa yang menjadi harapan di dalam program reformasi struktur birokrasi ini adalah efisiensi dalam hal ini yang dimaksud dari efisiensi yang diharapkan adalah mengurangi struktur-struktur yang ada sebelumnya yang dianggap bisa disatukan tetapi juga disamping itu memperkaya fungsi dari struktur-struktur tersebut, selain daripada itu yang menjadi harapan dari program kebijakan ini yaitu juga terkait pemanfaatan sumber daya yang ada baik itu SDM (Sumber Daya Manusia), Sumber Daya Pendukung lainnya, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada. Dengan adanya kebijakan ini yang menjadi satu harapan besar yaitu optimalisasi program-program dari Dinas sendiri jika pada struktur sebelumnya fungsi-fungsi ini belum terorganisir dengan baik pada struktur yang baru ini diharapkan semua fungsi yang ada sudah

mampu diorganisir dan dikoordinir dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan serta harapan dari visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dapat terwujud dengan baik. Kemudian, disamping itu masih munculnya tuntutan-tuntutan publik terhadap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sendiri terkait dengan transparansi data-data yang ada, pemerataan bantuan yang seharusnya sudah mampu dijawab dengan adanya struktur yang baru setelah adanya perubahan ternyata masalah tersebut masih ada hingga saat ini sehingga itu menjadi dampak yang tidak diharapkan dari adanya kebijakan reformasi struktur birokrasi ini. Ini juga menjadi penyebab mengapa kebijakan reformasi struktur birokrasi belum bisa dikatakan mampu mengatasi seluruh permasalahan yang masih seringkali dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan hal tersebut Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya menangani hal-hal tersebut agar apa yang menjadi harapan dari kebijakan ini dapat tercapai secara maksimal.

2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang atau kelompok yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan, sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan dengan informan-informan terkait sudah sangat jelas memiliki dampak yang tidak hanya ke internalnya dinas itu sendiri melainkan juga memiliki dampak yang sangat jelas bisa dirasakan oleh masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari perubahan struktur itu adalah agar fungsi-fungsi strategis yang sebelumnya belum terkoordinir kemudian setelah adanya perubahan struktur fungsi itu kemudian dapat terkoordinir dengan baik sehingga sehingga program-program untuk masyarakat akan lebih *on point* dan terakomodir dengan baik. Misalnya dampak langsungnya ke masyarakat yaitu ketepatan sasaran terkait program

contohnya bantuan-bantuan sosial yang ada jadi BANSOS tepat sasaran kedepannya kemudian meminimalisir kekeliruan data sasaran penerima BANSOS, kemudian membuka layanan pengaduan, dan akses-akses publik yang kemudian akan diperkuat. Hal tersebut jelas manfaatnya akan dirasakan dengan jelas oleh masyarakat hal itu dikarenakan sudah ada penguatan fungsi dalam struktur Dinas Sosial itu sendiri melalui kebijakan reformasi struktur birokrasi yang ada.

3. Dampak kebijakan dapat berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang, sesuai dengan wawancara dengan informan terkait kebijakan ini sangat berpengaruh karena adanya perubahan signifikan yang dirasa setelah adanya kebijakan ini khususnya dalam penguatan fungsi-fungsi yang ada dan pengoptimalan program-program yang dijalankan, hal yang dulunya belum terorganisir dan terkoordinir dengan struktur sebelumnya dengan adanya struktur yang baru ini kemudian menjadi terorganisir dan terkoordinir sehingga memberikan perbedaan yang signifikan setelah adanya kebijakan ini. Untuk kedepannya pun program kebijakan ini diproyeksikan mampu memberikan dampak yang lebih besar tidak hanya Dina situ sendiri melainkan juga bagi provinsi Sulawesi Utara. Karena output dari program kebijakan ini yaitu adanya satu bidang baru yaitu penanganan sosial fakir miskin yang hampir sebagian besar program dinas berfokus pada hal itu maka kebijakan ini kedepannya diyakini akan mampu memberikan dampak yang lebih besar yaitu Dinas Sosial mampu berkontribusi untuk penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Utara khususnya bahkan Indonesia. Jadi kebijakan ini dibuat tidak hanya untuk menjawab tantangan dan tuntutan yang ada di masa

sekarang melainkan juga pada kondisi yang akan datang.

4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct cost*), sesuai dengan wawancara dengan informan terkait anggaran yang sebelum adanya perubahan struktur tentunya ada perbedaan pengalokasian anggaran mengingat setelah adanya perubahan struktur ada 1 bidang yang sebelumnya hanya bersifat sebagai sub bidang kemudian menjadi bidang yang berdiri sendiri maka anggaran itu hal itu maka punya anggaran sendiri lagi. Selbihnya untuk optimalisasi anggaran yang ada di setiap bidang itu digunakan secara maksimal dan optimal sesuai dengan program-program kerja yang ada di tiap-tiap bidang.
5. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect cost*), evaluasi kebijakan juga menyangkut mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut, biaya-biaya seperti ini seringkali tidak dipertimbangkan dalam suatu evaluasi-evaluasi kebijakan. Hal ini terjadi karena biaya tersebut bukan dihitung dengan nominal angka saja, hal ini seringkali sulit untuk dihitung karena sulitnya menentukan ukuran-ukuran yang akan dipakai. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung pada penelitian ini menyangkut masalah kepuasan maupun keluhan-keluhan masyarakat yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara itu sendiri. Pada umumnya komponen yang ada di internal Dinas merasa sudah puas dengan kebijakan perubahan struktur yang ada karna mampu mendorong terwujudnya tujuan Dinas secara optimal. Namun, ternyata masih ada juga tuntutan-tuntutan atau bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakpuasan dari masyarakat apalagi terkait dengan keterbukaan data yang ada di Dinas. Hal ini harus diperhatikan dan

ditindaklanjuti oleh Dinas agar supaya dapat memberikan pelayanan yang puas kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari perubahan struktur ini bisa tercapai secara maksimal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu SKPD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara. Dinas sosial mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat ataupun kesejahteraan sosial secara melembaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Maka dapat disimpulkan sesuai dengan indikator penelitian mengenai Dampak Kebijakan Restrukturisasi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Dampak kebijakan yang diharapkan yang dicapai setelah diadakannya restrukturisasi yaitu sudah adanya penguatan fungsi strategis yang sebelumnya belum terkoordinir menjadi tertampung dan berdiri sendiri. Selain daripada itu pula sudah adanya efisiensi program kerja yang disatukan dalam satu bidang. Sedangkan mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja Dinas masih belum tercapai.
2. Dampak kebijakan reformasi struktur birokrasi ini pun memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan internalnya bidang itu sendiri tetapi juga bisa dirasakan

dengan jelas oleh masyarakat karena sudah adanya penguatan fungsi dari bidang-bidang sehingga pengimplementasian program kerja terhadap masyarakat lebih meningkat.

3. Program kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara pada kondisi sekarang tetapi diproyeksikan juga mampu memberikan dampak yang lebih besar dan signifikan di kondisi yang akan datang, seperti Dinas akan berkontribusi untuk pengurangan angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Utara kedepannya.
4. Adanya perubahan alokasi anggaran karena terbentuknya satu bidang baru dan dirampingkannya 1 bidang yang ada sebelumnya, dan perubahan alokasi anggaran itu digunakan secara optimal sesuai dengan program kerja yang ada di tiap bidang.
5. Pada umumnya jika dinilai dari komponen yang berada di dalam Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara berpendapat puas dengan kebijakan ini, namun juga masih sering muncul keluhan-keluhan dari masyarakat yang mereka terima.

SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dan juga berdasarkan kesimpulan yang ditarik maka perlu adanya saran bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara agar bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga mewujudkan harapan dari kebijakan reformasi struktur birokrasi secara maksimal agar dapat meningkatkan kinerja dinas, yaitu :

1. Harus adanya aplikasi yang berbasis *database* yang nantinya aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat sehingga ada keterbukaan data dari Dinas kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah

- tidak perlu lagi pergi ke Dinas untuk melakukan pengecekan secara manual.
2. Optimalisasi pelaksanaan program yang sudah ditargetkan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat harus betul-betul dilaksanakan dengan tepat sasaran dan secara optimal sesuai dengan tujuan restrukturisasi.
 3. Segala unsur/ komponen yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi utara harus tetap bersinergi satu sama lain agar supaya apa yang menjadi harapan dari dampak kebijakan ini kedepannya dapat tercapai sesuai harapan.
 4. Penggunaan anggaran yang ada sudah optimal tetapi harus ditingkatkan mengenai pengawasan yang ketat.
 5. Membentuk satu unit tersendiri kemudian statusnya dinaikkan menjadi unit pelaksana teknis yang mengelola terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data agar mempunyai penjabaran tugas yang khusus mengelola hal tersebut sehingga mendapatkan penganggaran tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Rares, J., Salmin Dengo. 2019. *Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Anderson, J. 1979. *Public Policy Making*. United States of America: Holt, Rinehart, and Winston.
- Anggara, S. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Hiplunudin, A. 2017. *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CALPULIS.
- Londa, V., Dengo, S. 2017. *Kebijakan Publik*. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi.
- Mariana, D., Paskarina C. 2010. *Merancang reformasi birokrasi di Indonesia*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (ASIPi).
- Mayore. 2016. *Evaluasi Kebijakan Reformasi Struktur Birokrasi Pemerintah Kecamatan (Suatu Studi di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud)* . Universitas Sam Ratulangi.
- Moleong, L. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang baik)*. Bandung: PT. Refika Editama.
- Siagian, S. 1982. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2008. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, M. 2003. *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Umasugi, R., Kyai, B., Palar, N. 2017. *Pengaruh Reformasi Struktur Birokrasi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta :

CAPS.

Yusriadi. 2018. *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublis

SUMBER LAIN

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 50 Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Provinsi Tipe A Sulawesi Utara.